



Jateng
gayeng



Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan ini akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehubungan dengan hal ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana, untuk menyusun RPB Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap agar RPB Provinsi Jawa Tengah ini dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan Bencana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISTILAH	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Kedudukan Dokumen.....	4
1.4 Landasan Hukum.....	5
1.5 Ruang Lingkup	7
1.6 Konsep Risiko dan Pengelolaan Risiko	8
BAB II ISU STRATEGIS DAERAH.....	12
2.1 Prioritas Bencana yang Ditangani	12
2.2 Analisis Akar Masalah	30
2.3 Rumusan Isu Strategis.....	30
BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	33
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	33
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah.....	34
3.3 Pendanaan Penanggulangan Bencana	37
BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	43
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	43
4.2 Strategi dan Program	44
BAB V KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	49
5.1 Pra Bencana.....	49
5.2 Saat Darurat Bencana	51
5.3 Pasca Bencana.....	52
5.4 Pembagian Peran dan Pelaku.....	53
BAB VI RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA	55
6.1 Rumusan Rencana Aksi	55
6.2 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah	56
BAB VII INTEGRASI	58
7.1 Integrasi Pelaku.....	58
7.2 Integrasi Perencanaan Lainnya	
BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LEGALISASI.....	65
8.1 Kerangka Kerja Logis	65
8.2 Pemantauan	66
8.3 Evaluasi.....	66
8.4 Rencana Legalisasi.....	67
BAB IX PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana.....	5
Gambar 2. Tahapan Siklus Manajemen Bencana	10
Gambar 3. Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah.....	12
Gambar 4. Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah	14
Gambar 5. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah	16
Gambar 6. Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah	17
Gambar 7. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng Provinsi Jawa Tengah	19
Gambar 8. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 9. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 10. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing Provinsi Jawa Tengah	21
Gambar 11. Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah	23
Gambar 12. Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah	24
Gambar 13. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah	25
Gambar 14. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah	26
Gambar 15. Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah	28
Gambar 16. Perumusan Isu Strategis Daerah Rencana Penanggulangan Bencana	30
Gambar 17. Bagan Alir APBD Kebencanaan	39
Gambar 18. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan	58
Gambar 19. Tahapan-tahapan identifikasi spasial.....	59
Gambar 20. Kerangka Waktu Integrasi RPB dalam RPJMDes.....	60
Gambar 21. Alur proses penyusunan RPJM Desa.....	61
Gambar 22. Alur integrasi PRB dalam Penganggaran Daerah.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi.....	2
Tabel 2. Matrik Penentuan Prioritas Bencana	29
Tabel 3. Jenis dan Sumber Pendanaan bagi PB	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami RPB Propinsi Jawa Tengah ini, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
6. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana
7. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
8. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upayaupaya pengurangan risiko bencana (PRB).
9. **Kerangka Aksi Hyogo/Hyogo Frameworks for Actions** untuk selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
10. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
11. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

13. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
15. **Mitigasi non-fisik (*non structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
17. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
18. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
19. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
22. **Risiko (*risk*)** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. **Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2019-2023** yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
26. **Tanggap darurat (*emergency response*)** bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,

yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.

- 27. Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
- 28. Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 29. Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 30. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut ZPPB ad mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di kabupaten/kota.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari tiga puluh tiga provinsi di Indonesia yang berada di tengah pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar, yaitu provinsi Jawa Barat di sebelah barat dan provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Luas wilayah provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar (32.544,12 km²) atau sekitar 25,04 % dari total luas pulau Jawa, serta 1,70 % dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Samudera Hindia di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimun Jawa).

Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 menurut sensus penduduk (SP) tahun 2010 sebanyak 34.257.865 jiwa. Terdiri dari 16.988.093 jiwa penduduk laki-laki dan 17.269.772 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.053 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kota Surakarta sebesar 11.722 jiwa/km² sedangkan yang terendah berada di kabupaten blora sebesar 479 jiwa/km².

Kondisi Klimatologi Provinsi Jawa Tengah menurut Stasiun Klimatologi kelas 1 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 suhu udara rata-rata mencapai 26,8°C- 28,9°C. Tempat-tempat yang letaknya dekat Pantai mempunyai suhu udara yang relatif tinggi dengan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 69%-83%. Iklim provinsi Jawa Tengah adalah tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim penghujan.

Kondisi Topografi Provinsi Jawa Tengah bervariasi yang terdiri atas; Ketinggian antara 0-1000 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang Pantai Utara Jawa dan Selatan dengan luas 53,3%. Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau dengan luas 27,4%. Ketinggian antara 500-1000 m dari permukaan laut dengan luas 14,7 %. Ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut dengan luas 4,6%.

Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah jika ditinjau dari keadaan topografi beraneka ragam, di bagian utara sebagian besar terdiri dari dataran rendah, semakin masuk ke pedalaman (bagian tengah) di dominasi oleh perbukitan dan gunung api. Beragamnya kondisi ini disebabkan oleh kondisi geologi provinsi Jawa Tengah yang di dominasi oleh gunung api dan pegunungan struktural.

Kondisi Geologis Provinsi Jawa Tengah yang beragam tidak lepas dari proses pembentukannya. Sebagaimana layaknya kepulauan yang terjadi karena tumbukan lempeng, di Provinsi Jawa Tengah terdapat busur gunung berapi yang tumbuh pada zona lemah sehingga terdapat beberapa gunung berapi di atasnya. Dampak dari tumbukan lempeng tektonik adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan lapisan geologi pembentuk pulau sehingga membentuk geomorfologi yang bervariasi seperti dataran

landai, perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi geologi yang demikian menjadikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi ancaman bencana alam. Gempa bumi di Klaten, tsunami di pantai selatan Jawa, banjir di wilayah pantura dan tanah longsor di Banjarnegara merupakan sebagian bukti kebencanaan yang pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Dilihat dari aspek demografis, klimatologis, topografi, geografis dan geologis, Provinsi Jawa Tengah memiliki kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap bencana. Kondisi tersebut mencakup luasnya dataran rendah, kondisi sungai, dan pegunungan. Diantara Provinsi di pulau Jawa, sejarah kejadian bencana di Jawa Tengah cukup banyak menimbulkan dampak. Frekuensi bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah terbilang tinggi. Mengingat 5 tahun mendatang, bencana yang terjadi akan semakin meningkat dengan indikasi permasalahan; fenomena geologi yang semakin dinamis, perubahan iklim yang ekstrim, tingginya degradasi lingkungan, dan bonus demografi yang tidak efektif dalam pengelolaannya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai indeks risiko bencana tertinggi (skor 203) dari 33 Provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Indeks Rawan Bencana Indonesia Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	SKOR INDEKS RAWAN	KELAS
1	2	3	4
1.	Jawa Tengah	203	Tinggi
2	Jawa Barat	200	Tinggi
3	Jawa Timur	189	Tinggi
4	Nusa Tenggara Timur	187	Tinggi
5	Aceh	169	Tinggi
6	Sumatera Barat	154	Tinggi
7	Sumatera Utara	148	Tinggi
8	Sulawesi Selatan	140	Tinggi
9	Nusa Tenggara Barat	139	Tinggi
10	Sulawesi Tengah	138	Tinggi
11	Banten	133	Tinggi
12	Sulawesi Utara	133	Tinggi
13	Bali	129	Tinggi
14	Maluku	128	Tinggi
15	Sumatera Selatan	126	Tinggi
16	Lampung	126	Tinggi
17	Kalimantan Timur	125	Tinggi
18	D.I. Yogyakarta	124	Tinggi
19	Papua	120	Tinggi
20	Sulawesi Tenggara	116	Tinggi
21	Dki Jakarta	113	Tinggi

22	Riau	109	Tinggi
23	Jambi	109	Tinggi
24	Kalimantan Barat	108	Tinggi
25	Kalimantan Selatan	108	Tinggi
26	Bengkulu	105	Tinggi
27	Sulawesi Barat	104	Tinggi
28	Gorontalo	94	Sedang
29	Maluku Utara	89	Sedang
30	Kalimantan Tengah	83	Sedang
31	Papua Barat	67	Sedang
32	Kepulauan Riau	55	Sedang
33	Kepulauan Bangka Belitung	46	Sedang

Sumber : IRBI Tahun 2011

Potensi bencana di Jawa Tengah yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan serta meminimalisasi tingkat risiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisasikan.

Proses penyusunan RPB (Rencana Penanggulan Bencana) di Jawa Tengah melibatkan berbagai pihak terkait baik skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota, antara lain pemerintah daerah, organisasi masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga non-pemerintah dan pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dipadukan dengan perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 huruf D Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, sebagai bagian dari perencanaan, yang dapat berguna bagi pemerintah daerah, institusi pendidikan dan masyarakat lokal.

Pentingnya perencanaan penanggulangan bencana bisa dilihat berdasarkan sejarah kejadian bencana, provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana, baik alam maupun non-alam. Bahkan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki skor indeks rawan bencana tertinggi di Indonesia. Bencana yang berpotensi terjadi di Jawa Tengah antara lain, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran gedung dan permukiman, gelombang pasang dan abrasi, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, serta gempa bumi. Dari bencana tersebut, bencana banjir memiliki frekuensi terjadi paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu guna mengurangi risiko bencana yang terjadi, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan penanggulan bencana di Provinsi Jawa Tengah yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulan bencana.

1.2 Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan :

1. Menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Melindungi masyarakat di daerah Provinsi Jawa Tengah dari ancaman bencana.

1.3 Kedudukan Dokumen

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

RPB Provinsi Jawa Tengah disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2019 – 2023. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Tengah.


Dokumen RPB Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana yang direncanakan akan diundangkan paling lambat akhir tahun 2015. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanggulangan Bencana yang akan segera disusun. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Tengah ada

pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Penanggulangan bencana;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi;
9. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1 . Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana

1.4 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga Provinsi Jawa Tengah, landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Prosedur Dan Tatacara Pemberian Bantuan;

1.5 Ruang Lingkup

RPB Provinsi Jawa Tengah memuat tata panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. RPB ini ditujukan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu dokumen ini juga

menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

1.6 Konsep Risiko dan Pengelolaan Risiko

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia memperhatikan aspek berkelanjutan dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu.

Lima prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Konsep risiko bencana, selalu berkaitan dengan indeks kerawanan bencana di suatu daerah, yang merupakan hasil perhitungan untuk Multi Ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dan total penduduk terpapar. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa maka faktor ancaman dan kerentanan harus dikurangi dan meningkatkan faktor kapasitas, dimana rumus dari pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut:



Dari pendekatan tersebut terlihat kerentanan dan kapasitas berbanding terbalik dalam menentukan risiko bencana. Risiko terjadi karena adanya bahaya, kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada tingkatan rendah. Semakin tinggi kerentanan dan semakin rendah kapasitas daerah, maka semakin tinggi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Kajian risiko merupakan salah satu wadah untuk menentukan potensi besaran bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko Provinsi Jawa Tengah terhadap bencana. Berdasarkan konsep risiko bencana tersebut dilihat potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Hasil perhitungan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana dan menjadi dasar yang kuat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam, meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi Manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*). (Syarief dan Kondoatie.2006).

Tujuan dari Manajemen Risiko Bencana di antaranya:

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara.
2. Mengurangi penderitaan korban bencana.
3. Mempercepat pemulihan.
4. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Di dalam pelaksanaan manajemen bencana, dikenal siklus manajemen bencana, yang menggambarkan Tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan istilah siklus penanganan bencana (*disaster management cycle*), diantaranya :

1. Tahap Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Kegiatan pada tahap kesiapsiagaan merupakan persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Pada tahap ini pemerintah perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan wilayah bencana. Bentuk peran pemerintah pada tahap kesiapsiagaan adalah, memberikan pelatihan atau simulasi bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas bencana.

2. Tahap Mitigasi

Manajemen risiko bencana bahwa kegiatan emergency memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci response selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan pemanfaatan lahan, perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi.


3. Tahap Response

Tahap ini sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan secara cepat, tepat dan efektif.

4. Tahap recovery

Merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana.

Gambar 2 . Tahapan Siklus Manajemen Bencana




BAB II ISU STRATEGIS DAERAH

2.1 Prioritas Bencana Yang Ditangani

Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Jawa Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan adanya konsep keberlanjutan dan juga sinergi dari semua pihak. Upaya yang dilakukan dilandaskan dengan komitmen yang kuat dan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang harus di prioritaskan. Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sehingga dapat mewujudkan upaya bersama secara terpadu. Adapun bencana yang di prioritaskan untuk ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 disesuaikan dengan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mana termuat dalam matrik berikut:

Berdasarkan tabel diatas maka dapat di simpulkan bahwa bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani secara bersama di wilayah provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Banjir



Gambar 3. Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah

Banjir merupakan situasi kelebihan massa air yang tidak tertampung oleh badan air sehingga massa air meluap dan menggenangi area yang lebih luas. Berdasarkan penyebabnya, banjir di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah (hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari.
- b. Banjir Bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai.
- c. Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (back water) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai.

Dari data banjir yang ada di Provinsi Jawa Tengah, data peta bahaya banjir bakosurtanal dan kementerian PU 2010 juga dari data topografi digital SRTM, maka kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah diklasifikasikan menjadi :

- a. Daerah Pesisir/Pantai

Daerah pesisir pantai menjadi rawan banjir jika daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level/MSL). Kawasan pesisir pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah merupakan kawasan yang diklasifikasikan kawasan banjir dengan indeks bahaya banjir tinggi dan sedang, misalnya pada Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Purworejo.

- b. Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area)

Daerah dataran banjir (floodplain area) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang elevasi muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal di daerah tersebut. Kawasan utara dan barat Jawa Tengah merupakan kawasan yang diklasifikasikan kawasan banjir dengan indeks bahaya banjir tinggi, misalnya pada Kabupaten Demak dan Grobogan.


c. Daerah Sempadan Sungai

Daerah sempadan sungai merupakan daerah yang berpeluang terkena bencana banjir. Di daerah perkotaan yang padat, daerah sempadan sungai sering dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha secara ilegal, sehingga sering menimbulkan dampak bencana banjir yang membahayakan jiwa dan harta benda. Kawasan pantai di wilayah barat Jawa Tengah merupakan kawasan yang diklasifikasikan kawasan banjir, misalnya pada Kabupaten Brebes, Pemasang, Pekalongan dan Batang.

d. Daerah Cekungan

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas, baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai). Daerah cekungan berpeluang terkena bencana banjir, bila penataan kawasan atau ruang tidak terkendali dan mempunyai sistem drainase yang kurang memadai. Daerah dengan kondisi seperti ini hampir ditemukan di semua kawasan pesisir Jawa Tengah yang menjadi daerah hilir sungai-sungai besar.

2. Tanah Longsor



Gambar 4. Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah

Tanah longsor merupakan suatu peristiwa perpindahan maupun pergerakan material seperti tanah, bebatuan ataupun gumpalan besar tanah. Tanah longsor dipicu oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor tanah, kemiringan lereng, kondisi batuan induk, dan curah hujan. Mekanisme terjadinya longsor dimulai ketika terjadi penyusupan air ke dalam tanah. Kondisi ini jika terus menerus terjadi dan dapat memberikan massa tanah atau material menjadi lebih berat dan hal ini mempengaruhi gaya berat/gravitasi sehingga material tanah mudah jatuh menuruni lereng bukit. Tanah longsor di Jawa Tengah terjadi sebagai akibat kondisi tanah yang bergerak, selain faktor tingginya curah hujan, kemiringan lereng, dan gaya gravitasi, faktor lain yang juga dapat berpengaruh terjadinya longsor adalah: Faktor erosi, gempabumi, letusan gunungapi, dan ledakan bom yang mempengaruhi getaran.

Indikator yang dipakai dalam pemetaan bahaya bencana tanah longsor adalah peta bahaya gerakan tanah yang mengacu pada SNI 13-7124-2005 Tentang Penyusunan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dengan tingkatan: Tinggi – Sedang – Rendah.

Dilihat dari aspek dan faktor-faktor yang berpengaruh terjadinya tanah longsor dan memperhatikan peta bahaya longsor ESDM 2010, maka beberapa Kabupaten / Kota di Jawa Tengah mempunyai potensi terjadi longsor lahan. Potensi tanah longsor di Jawa Tengah antara lain adalah Banjarnegara, Banyumas, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Cilacap, Karanganyar, Kebumen, Klaten, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Semarang, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Sukoharjo, Sragen, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.

3. Cuaca Ekstrim

Perubahan iklim dan peningkatan pemanasan suhu berpengaruh terhadap kondisi cuaca secara menyeluruh. Pengaruh ini sudah nyata dirasakan seperti terjadinya puting beliung pada musim pancaroba (peralihan musim hujan ke musim kemarau maupun dari musim kemarau ke musim hujan). Angin puting beliung merupakan angin yang bertiup secara kencang, datang secara tiba – tiba, bertekanan tinggi, mempunyai pusat dan bergerak secara melingkar hingga menyentuh permukaan bumi. Berlangsung sekitar 3 – 5 menit dalam jarak 5 – 10 km. Dampak

terjadinya puting beliung adalah kerusakan dalam bentuk robohnya atap bangunan ringan, baliho, tiang listrik dan pohon-pohon. Tanda-tanda terjadinya puting beliung antara lain adalah :

- a. Udara terasa panas dan gerah
- b. Terjadi pada siang-sore hari
- c. Tampak awan putih Bergerombol, tinggi menjulang seperti bunga kol dan secara tiba-tiba awan berubah menjadi gelap
- d. Angin kencang yang menggerakkan pepohonan dengan sangat cepat diikuti dengan hujan lebat



Gambar 5. Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

Lokasi terjadinya angin puting beliung tidak dapat diprediksi secara tepat, namun biasanya dapat terjadi di daerah yang memiliki perbedaan ketinggian bervariasi, dan terdapat lahan kosong yang agak luas. Angin puting beliung terjadi hampir di seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Ancaman cuaca ekstrem ini berada pada seluruh kawasan di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkatan indeks yang

berbeda-beda, akan tetapi ancaman ini lebih tinggi pada kawasan dataran rendah dan pesisir.

4. Kekeringan

Sebagaimana banjir, kekeringan merupakan salah satu ancaman yang bersifat musiman, sebagai akibat/pengaruh dari iklim tropis. Kekeringan mempunyai arti sebagai berkurangnya pasokan air yang diperlukan oleh masyarakat. Pasokan air oleh masyarakat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu keperluan sehari-hari dan keperluan pertanian. Indikator atau penyebab terjadinya kekeringan antara lain adalah pengaruh curah hujan di bawah rata-rata.

Kawasan dengan bahaya kekeringan tertinggi berada pada kawasan pesisir utara dan kawasan timur Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kawasan barat daya provinsi ini memiliki indeks bahaya kekeringan yang rendah. Dari peta kekeringan BMKG 2009 dapat dilihat kekeringan di Jawa Tengah termasuk kekeringan dengan potensi menengah dan tinggi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 6. Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah

Kondisi kekeringan yang terjadi tidak terlepas dari fenomena el nino secara global dan menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang. Fenomena el nino berpengaruh terhadap terjadinya kekeringan, sehingga kekeringan menjadi tidak terelakkan. Dampak kekeringan tidak hanya pada terbatas atau berkurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari tetapi juga pada bidang pertanian, seperti gangguan pola tanam, pengairan, maupun panen. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara umum. Ancaman kekeringan terjadi di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.


5. Letusan Gunung Api

Secara keseluruhan, di Indonesia terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) gunungapi yang berstatus sebagai gunungapi aktif, dengan 35 (tiga puluh lima) diantaranya terdapat di Pulau Jawa. Jawa Tengah mempunyai 4 (empat) gunungapi aktif, yaitu Gunungapi Slamet, Merapi, Sumbing dan Sindoro. Gunungapi Merapi dan Slamet merupakan 2 (dua) gunung api relatif lebih aktif dibanding dengan Gunungapi Sindoro dan Sumbing.


Secara lokasi Gunungapi Merapi identik dengan wilayah D.I Yogyakarta, namun pengaruhnya sampai di wilayah Jawa Tengah pada sisi utara, barat, dan timur. Pengaruh letusan Gunungapi Merapi yang berdampak Jawa Tengah, meliputi: Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten. Aktivitas Gunungapi Merapi tergolong dalam siklus yang pendek yaitu terjadi setiap 2 sampai 5 tahun, sedangkan siklus menengah setiap 5 – 7 tahun. Siklus terpanjang pernah tercatat setelah mengalami istirahat selama >30 tahun. Ancaman Gunungapi Merapi cukup spesifik terutama adanya awan panas, selain lahar maupun lava. Aktivitas Gunungapi Merapi yang tergolong aktif, maka masyarakat termasuk aparaturnya pemerintah harus siap dalam menghadapi ancaman tersebut.

Selain Gunungapi Merapi, di Jawa Tengah terdapat gunungapi yang relatif aktif, yaitu Gunungapi Slamet. Gunungapi ini terdapat di Kab. Banyumas. Daerah di sekitar Gunungapi Slamet yang terpengaruh ancaman letusan gunungapi meliputi Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemasang, Tegal, Purbalingga. Gunung Sindoro dan


Sumbing terletak di daerah yang saling berdekatan, yaitu terletak di Kabupaten Wonosobo – Temanggung. Aktivitas kedua gunungapi ini relatif tidak banyak aktivitas yang berbahaya, dan lahan di lereng pegunungan banyak dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian oleh masyarakat sekitar.




Gambar 7. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng Jawa Tengah




Gambar 8. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi Jawa Tengah



Gambar 9. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro Jawa Tengah



Gambar . Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet Jawa Tengah



Gambar 10. Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing Jawa Tengah

6. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang dapat disebabkan oleh tumbukan antar lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi atau runtuhnya batuan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Posisi lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Indo-Australia yang melewati wilayah Jawa Tengah bagian selatan merupakan suatu kondisi yang memberikan ancaman terhadap wilayah di Jawa Tengah. Aktivitas tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia yang bergerak dan menunjam ke lempeng Eurasia. Penunjaman tersebut menyebabkan terjadinya gerakan dan terjadinya gempabumi yang berpengaruh terhadap wilayah Jawa Tengah terutama di wilayah Jawa Tengah Selatan.

Gempabumi tektonik terjadi sebagai akibat aktivitas lempeng tektonik. Selain itu gempabumi terjadi akibat aktivitas vulkanik. Gempabumi baik yang disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik yang melintasi Jawa Tengah dan vulkanik, besarnya juga dipengaruhi oleh adanya sesar/patahan.

Gempa vulkanik relative lebih ringan getarannya dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa akibat aktivitas vulkanisme yang sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah terutama akibat aktivitas Gunung Merapi di daerah yang berbatasan dengan Provinsi DI Yogyakarta. Sementara untuk potensi dari lokasi Sesar-sesar di Jawa Tengah tersebut berpotensi menyebabkan gempabumi baik sebagai penyebab utama maupun sebagai penyebab meningkatkan intensitas / kualitas gempabumi.

Kejadian gempabumi di Jawa Tengah tidak terlepas dari daerah yang terletak dekat zona penunjaman maupun sesar aktif. Kejadian gempabumi 27 Mei 2006 yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, gempabumi Tasikmalaya Jawa Barat namun berdampak di Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah yang rawan terhadap gempabumi antara lain meliputi Kab. Cilacap, Klaten, Kebumen, Temanggung, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar.

Dari data mengenai geologi khususnya gempa bumi yang ada di Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan peta bahaya gempa bumi Kementerian PU tahun 2010, maka disusunlah peta bahaya gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah. Daerah dengan indeks bahaya gempa bumi sedang mencakup hampir seluruh wilayah provinsi Jawa

Tengah sedangkan indeks rendah terlihat pada kawasan utara dan barat provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta bahaya gempa bumi Provinsi Jawa Tengah berikut ini.



Gambar 11. Peta Bahaya Gempa Bumi Jawa Tengah

7. Tsunami

Tsunami merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat terjadinya gempa bumi. Gempabumi yang berpotensi menimbulkan tsunami adalah gempabumi yang terjadi di dasar laut. Beberapa syarat terjadinya tsunami antara lain adalah: gempabumi terjadi di dasar laut, terjadi deformasi dasar laut, kekuatan gempabumi lebih besar dari 6 Skala Richter, dan kedalaman pusat gempa kurang dari 3 km. Potensi gempabumi selain dipengaruhi oleh faktor gempabumi, juga dapat terjadi karena pengaruh lain, seperti jatuhnya meteor di laut, runtuhnya tebing laut.

Pantai Selatan Jawa merupakan kawasan yang rawan tsunami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di daerah tersebut bersinggungan langsung dengan jalur lempeng yang sering terjadi gempabumi. Berdasarkan letak wilayah Jawa

Tengah yang berbatasan dengan laut, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah (berbatasan dengan Samudera Indonesia) daerah yang rawan terjadi tsunami, meliputi : Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.

Kejadian tsunami di Jawa Tengah pada umumnya tidak terjadi secara langsung, namun Jawa Tengah merupakan daerah yang terpengaruh dan terimbas tsunami. Kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa relatif tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kejadian tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 yang terjadi di daerah Pangandaran dan sekitarnya hingga pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



Gambar 12. Peta Bahaya Tsunami Jawa Tengah

8. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang dan abrasi sebenarnya merupakan proses alami dari kondisi perairan laut, namun kondisi ini menjadi berbahaya dengan terjadinya perubahan iklim yang terjadi secara global. Gelombang ekstrim adalah salah satu penyebab

abrasi yang terjadi dengan cepat. Gelombang ekstrim yang melanda Indonesia berada di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan posisi siklon tropis.

Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi menjadi ancaman yang harus diwaspadai terutama di daerah yang berbatasan dengan perairan laut baik di pantai utara maupun pantai selatan Jawa seperti: Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Kendal, Demak, Pekalongan, Pemalang, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Jepara, Rembang dan Wonogiri. Sedangkan daerah yang menghadapi risiko tinggi bencana abrasi meliputi semua kawasan pesisir di Jawa Tengah, terutama Kabupaten Purworejo. Data ini diperoleh dari data arus dan tinggi gelombang BMKG 2010 dioverlay dengan data jenis tanah PUSLITTANAK 2011 dan disesuaikan dengan Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal 2008, sebagaimana gambar peta dibawah ini.



Gambar 13. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Jawa Tengah

9. Kebakaran Hutan dan Lahan



Gambar 14. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Jawa Tengah

Peristiwa terbakarnya hutan dan lahan sebagai akibat tidak terkendalinya penggunaan api atau faktor alam. Kebakaran hutan dan lahan terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Selain itu terdapat manusia yang mempunyai peranan cukup penting mengingat aktivitas-aktivitas manusia di sekitar hutan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah menjadi salah satu kajian penting mengingat kebutuhan lahan pada masa yang akan datang cukup tinggi. Kondisi ini memaksa adanya fungsi alih lahan dari fungsi alamiah ke perumahan, dengan salah satunya adalah dengan mengubah lahan pertanian sawah atau tegalan atau sekitar hutan. Pembersihan lahan pertanian umumnya dilakukan dengan melakukan pembakaran, namun jika tidak diwaspadai hal ini dapat menjadi bencana.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya sebagai satu jenis bencana, namun hal ini dapat memicu terjadinya dampak ikutan, yang juga berakibat buruk (bencana).

Dampak buruk kebakaran hutan dan lahan adalah gangguan pernafasan akibat asap yang ditimbulkan, serta perubahan-perubahan baik langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi hutan atau lahan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah :

- a. Adanya aktivitas manusia menggunakan api di kawasan hutan dan lahan
- b. Kekeringan akibat kemarau yang panjang ditandai dengan adanya tumbuhan yang meranggas
- c. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung api.

Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah, antara lain adalah : Kabupaten Blora, Batang, Boyolali, Karanganyar, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Temanggung, Wonosobo.

10. Kegagalan Teknologi

Jika faktor-faktor bencana tersebut diatas cenderung berlaku sesuai sistemnya, kegagalan teknologi merupakan intervensi dari peradaban manusia. Kegagalan rekayasa manusia menyesuaikan terhadap kerentanan kondisi wilayah berdasarkan fakta umum selalu dapat menyebabkan kejadian bencana. Secara tidak langsung, dampak bencana terhadap kegagalan teknologi manusia juga disebabkan penerapan teknologi yang kurang adaptif.

Kegagalan teknologi merupakan salah satu kajian penting dalam kebencanaan. Kegagalan teknologi disebabkan oleh beberapa faktor utama adalah manusia dan faktor alam sebagai pelengkap. Kegagalan teknologi disebabkan antara lain dari aspek kesalahan desain, pengoperasian, maupun kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya bencana akibat kegagalan teknologi, yaitu dalam pertambangan, energi, dan transportasi. Terdapatnya sumber-sumber bahan galian tambang di Jawa Tengah yang dieksploitasi dengan teknologi tinggi dan modern sebenarnya mempunyai potensi bencana, seperti di Kabupaten Blora dan Cilacap. Ancaman lain adalah penggunaan teknologi dan sumber daya energi dalam skala besar di suatu daerah. Di Jawa Tengah pada

beberapa waktu yang lalu dilakukan kajian pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi di wilayah Gunung Muria yaitu di Kabupaten Jepara.



Gambar 15. Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Jawa Tengah

Bentuk dan intensitas dari kegagalan teknologi diprioritaskan dalam hal jumlah korban maupun kerugian yang cukup besar. Kecelakaan yang disebabkan oleh sarana transportasi merupakan salah satu bentuk kegagalan teknologi. Sarana dan prasarana transportasi juga perlu diperhatikan, mengingat transportasi merupakan sistem yang sangat kompleks dan dengan melibatkan beberapa unsur kepentingan sehingga harus terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik. Kecelakaan transportasi baik darat, udara, dan laut diantaranya sebagai akibat peranan manusia. Kecelakaan transportasi yang menyebabkan korban meninggal dunia terkadang tidak diperhitungkan sebagai suatu bencana karena jumlahnya yang relatif kecil pada masing-masing kejadian, namun akumulasi korban ini sangat tinggi jika dikumulatifkan pada suatu daerah. Hal ini perlu perhatian yang serius karena tanpa disadari kecelakaan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan korban manusia yang cukup tinggi.

Dari prioritas bencana diatas, maka perencanaan penanggulangan bencana terfokus pada bencana yang dalam hal ini memiliki risiko yang tinggi dan jumlah kejadian yang tiap tahun mengalami peningkatan pada tiap-tiap daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2020 bencana-bencana diatas merupakan bencana yang banyak menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa dibandingkan dengan bencana lainnya yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Bencana Gelombang Tinggi, abrasi, Banjir bandang, dan juga tsunami merupakan bencana non prioritas, karena bencana ini memiliki indeks risiko yang tinggi akan tetapi kecenderungan kejadiannya relatif tetap. Sehingga penanganan bencana-bencana non prioritas ini menjadi tugas bagi kabupaten/kota yang terkena dampak bencana ini secara langsung.

Tabel 2. Matrik Penentuan Prioritas Bencana

Bencana Prioritas		Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Menurun			
	Tetap	Epidemi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Gelombang Tinggi dan Abrasi
				Tsunami
			Kegagalan Teknologi	Banjir Bandang
	Meningkat			Banjir
				Tanah Longsor
				Cuaca Ekstrim
				Letusan Gunung Api
				Kekeringan
		Gempa Bumi		

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020




2.2 Analisis Akar Masalah

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2019 – 2023 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu juga penentuan akar masalah dari program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari provinsi Jawa Tengah sendiri. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal diharapkan program-program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama. Kondisi internal terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, dan untuk kondisi eksternal sendiri terkait dengan peluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi terutama dalam melaksanakan program penanggulangan bencana.

2.3 Rumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah. Dalam penentuan isu strategis ada beberapa indikator yang di gunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat prioritas bencana yang akan ditangani. Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, luaran dari perumusan isu kajian risiko bencana yang dilakukan adalah adanya perencanaan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Alur pengkajian risiko bencana yang dijadikan dasar pengkajian isu strategis daerah termuat dalam gambar berikut.



Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012

Gambar 16. Perumusan Isu Strategis Daerah Rencana Penanggulangan Bencana

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas diselesaikan dalam penanggulangan bencana. Setelah isu-isu dirumuskan, maka akan berkorelasi dengan tujuan diselenggarakannya rencana program penanggulangan bencana Provinsi Jawa Tengah, isu-isu strategis tersebut secara umum adalah:

- a. Kurang selarasnya regulasi antara pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. Lemahnya kapasitas pihak-pihak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- c. Kurang terpadunya perencanaan dan pelaksanaan bencana.

Ketiga isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada dan merupakan permasalahan pokok keterpaparan atau indeks sumber bahaya yang direkomendasikan dalam dokumen Kajian Risiko Bencana dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perluantisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana, Letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Bencana alam terus terjadi di Jawa Tengah akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa

mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
2. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
3. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian
4. Munculnya berbagai penyakit
5. Korban jiwa, cedera, cacat
6. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun social, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut
2. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
3. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana
4. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai
 - a. alat system peringatan dini (EWS)
 - b. rambu petunjuk jalur evakuasi
5. Masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, sehingga menghambat fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota tersebut;
6. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
7. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB
8. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
9. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
10. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam penyusunan kebijakan skala nasional, pemerintah pusat menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan **“Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”**. Bangsa yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui RENAS PB 2015-2019 adalah: **Meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana Indonesia** dengan (1) Penguatan Tata Kelola Penanggulangan Bencana, (2) Peningkatan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana.

Pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional diatur dalam regulasi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)
- Undang-undang no 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-undang Kesehatan no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah no 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:

- a. Cepat dan Tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan Keterpaduan
- d. Berdaya guna dan Berhasil guna
- e. Transparansi dan Akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Nondiskriminatif
- i. Nonproletisi

Dan kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah di regulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. Th 2013 tentang Rencana Strategis (Renstra) Prov. Jateng Tahun 2018 – 2013.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. ... Th 2018 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah. Rencana Strategis disusun sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Gubernur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Renstra Provinsi Jawa Tengah merupakan rumusan strategis Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut dilandasi oleh kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tujuh misi :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Rencana Strategis 2013-2018 menggunakan tiga pendekatan, yaitu partisipatif, keterpaduan sistem dan kewilayahan. Ketiga pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam sistem perencanaan, tetapi juga dalam implementasi program dan kegiatan serta dalam kerangka satu kesatuan manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam renstra dimuat visi, misi dan tujuan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan untuk kurun waktu lima tahun yaitu periode 2013-2018 disertai analisis lingkungan internal dari aspek kekuatan/potensi dan kelemahan, maupun analisis lingkungan eksternal dari aspek peluang dan kendala.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi

dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai aksesterhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat JawaTengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supradan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi,nyaman dan terpelihara dengan baik.

2) Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiriatau berposisi berdiri di atas kaki sendiri.Artinya membangun Jawa Tengahberdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruhpotensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupunInternasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan parapihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan,yaitu:

- a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- b. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- c. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Dalam visi ini, setidaknya mengandung makna strategis sebagai landasan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yakni keberadaan Jawa Tengah dalam kerangka NKRI yang maknanya bahwa upaya PRB di tingkat nasional juga dilakukan di Jawa Tengah. Selanjutnya Jawa Tengah sebagai pilar pembangunan nasional dimaknai bahwa upaya PRB yang dilakukan di tingkat Nasional mempertimbangkan posisi strategis Jawa Tengah di tataran nasional.

Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), sebagai bagian dari NKRI, maka wajib dan bertanggungjawab menyusun RAD PRB.

b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Jateng 2009 – 2029.

Peraturan daerah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dewasa ini dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 2 dan 4, RTRW Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada azas tanggung jawab negara, azas manfaat dan azas berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah dimuat beberapa hal mendasar yang mencakup : arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah.


3.3 Pendanaan Penanggulangan Bencana

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPBD menyusun RPB (lima tahunan)
- b) Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektorial pada RAD (tiga tahunan)
- c) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:

- 1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
 - 2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya
 - 3) Ketersediaan dana
 - 4) Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
- d) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang)
 - e) Musrenbang Tingkat Provinsi menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD)
 - f) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
 - g) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
 - h) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
 - i) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan
 - j) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksana-an Anggaran (DPA) SKPD

- k) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.



Gambar 17. Bagan Alir APBD Kebencanaan

1) Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat

menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

2) Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebaran informasi tentang peringatan

bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8) pemulihan keamanan dan ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (6) peningkatan fungsi pelayanan public; atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
4. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Tujuan dari RPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi;
2. Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana;
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Sasaran Penanggulangan Bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Sasaran RPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 diarahkan untuk:

1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.
2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
3. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
4. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih baik dan lebih aman secara mandiri, efektif dan bermartabat.
9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

4.2 Strategi dan Program

Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan.

Sebelum melakukan analisa risiko dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut :

1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
2. Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus ada sumber daya yang tersedia atau mampu memobilisasi. Hasil analisa risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil serta dan penggunaannya
4. Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut, apakah untuk masyarakat, lembaga teknis, lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.
5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelenggaraan analisa risiko yang dimaksudkan.

Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:

- a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan
Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas
Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- c. Berdayaguna dan Berhasil Guna

Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

d. Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan menberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW – RT dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.

e. Nondiskriminatif dan Nonproletisi

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:

a. Kesiapsiagaan

Program kesiapsiagaan dimaksudkan untuk mengkaji risiko terhadap suatu bencana, perencanaan dalam menghadapi bencana, penataan dalam pengelolaan bencana serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan pengampu kebencanaan. Program yang terkait dengan kesiapsiagaan adalah :

- i) Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan.
- ii) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- iii) Pendidikan Menengah.
- iv) Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- v) Upaya Pelayanan Kesehatan.
- vi) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- vii) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- viii) Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.
- ix) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- x) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- xi) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
- xii) Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.

b. Pencegahan-mitigasi

Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk pengurangan risiko, kerentanan dan ancaman. Program-program yang termasuk dalam mitigasi adalah :

- i) Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.
- ii) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
- iii) Pengelolaan Lingkungan.
- iv) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut.
- v) Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- vi) Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- vii) Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.
- viii) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- ix) Pengendalian Banjir.
- x) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- xi) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- xii) Pengendalian Kebakaran Hutan.
- xiii) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
- xiv) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
- xv) Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
- xvi) Perbaikan Gizi Masyarakat.
- xvii) Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.

c. Penanganan tanggap darurat

Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pasca bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset, penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program-program tersebut adalah :

- i) Penanggulangan Bencana.
- ii) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- iii) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- iv) Upaya Kesehatan Masyarakat.
- v) Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

d. Rehabilitasi

Program dalam rehabilitasi dimaksudkan untuk pemulihan kondisi korban dari trauma, pemulihan sarana/ prasarana kehidupan hingga keadaan berangsur kembali ke keadaan normal. Program-program yang termasuk dalam rehabilitasi adalah :

- i) Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial.
- ii) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- iii) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- iv) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
- v) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- vi) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
- vii) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- viii) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- ix) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- x) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- xi) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana. Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan.

Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengurangan kerentanan sekaligus peningkatan kapasitas. Masyarakat yang semakin berdaya dengan tingkat perekonomian yang memadai akan memiliki akses lebih luas dalam pengelolaan bencana sehingga akan menurunkan risiko bila terjadi bencana.

Isu Strategis 1.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1.1	Strategi 1.1	Arah Kebijakan 1.
	Sasaran 1.2	Strategi 1.2	
	Sasaran 1.3	Strategi 1.3	
Tujuan 2.	Sasaran 2.1	Strategi 2.1	Arah Kebijakan 2.

	Sasaran 2.2	Strategi 2.2	
	Sasaran 2.3	Strategi 2.3	
Isu Strategis 2.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

BAB V

Kerangka Kerja Penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana

5.1 Pra Bencana

5.1.1 Bencana Banjir

- Peningkatan dan perawatan rumah pompa di daerah-daerah tampungan air
- Penyusunan kajian zona banjir di Jawa Tengah
- Melakukan pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipatif di daerah aliran sungai yang berisiko bencana banjir
- Memperbaiki dan pembersihan saluran pengairan pada setiap kelurahan berisiko bencana banjir
- Sosialisasi tentang bencana banjir dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana banjir dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir.
- Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Banjir
- Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah di capai oleh masyarakat
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

5.1.2 Bencana Tsunami

- Pelebaran jembatan untuk kemudahan aksesibilitas jalur evakuasi Tsunami
- Pelebaran jalan untuk menghilangkan bottleneck untuk kemudahan aksesibilitas jalur evakuasi pada saat darurat bencana
- Peremajaan atau pembaharuan jalur evakuasi Tsunami melalui simulasi jalur evakuasi Tsunami setidaknya setahun sekali
- Penetapan peraturan terkait tata guna lahan dan Izin Mendirikan Bangunan di pesisir pantai yang rawan potensi Tsunami
- Budidaya tanaman mangrove dan Penanaman Hutan Bakau didaerah risiko Tsunami
- Mengidentifikasi bangunan dan gedung baik bangunan milik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang dapat dijadikan untuk menjadi TES ketika terjadi bencana
- Penyusunan peraturan daerah (Perbup) tentang alih fungsi gedung (publik/privat) menjadi TES untuk masyarakat di zona kawasan bencana tsunami
- Penguatan Peraturan daerah(Perbup) tentang alih fungsi bangunan (publik dan privat) menjadi TES untuk masyarakat di zona kawasan bencana Tsunami

- Sosialisasi Peraturan daerah(Perbup) tentang alih fungsi bangunan (publik dan privat) menjadi TES untuk masyarakat di zona kawasan bencana Tsunami
- Penyusunan rencana tata ruang tingkat kelurahan untuk aksesibilitas jalur evakuasi bencana
- Penguatan rencana tata ruang tingkat kelurahan untuk aksesibilitas jalur evakuasi bencana (Perda)
- Menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana Tsunami di setiap kelurahan yang rawan bencana.
- Penyusunan Rencana Kontigensi BencanaTsunami
- Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah di capai oleh masyarakat
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

5.1.3 Bencana Gempa Bumi

- Sosialisasi tentang bencana gempa bumi, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana Gempa Bumi
- Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana gempa bumi
- Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah di capai oleh masyarakat
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

5.1.4 Bencana Cuaca Ekstrim

- Penanaman mangrove di daerah pesisir pantai
- Pendataan pohon-pohon yang tua dan rentan terhadap angin kencang
- Menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim di setiap kelurahan yang rawan bencana.
- Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim
- Pengadaan dan pembuatan sistim EWS untuk cuaca ekstrim
- Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

5.1.5 Bencana Epidemii

- Melaksanakan pemberian imunisasi dan vaksinasi secara berkala terhadap masyarakat dan lingkungan
- Menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana epidemii di setiap kelurahan yang rawan bencana.
- Pengadaan sarana peringatan bencana dan publikasi (baliho dll).

- Peningkatan layanan kesehatan di setiap desa baik prasarana, obat-obatan maupun tenaga medis untuk penanganan korban.

5.1.6 Kebakaran Bangunan

- Pembuatan hidran baru and optimalisasi fungsi hidran
- Penambahan jumlah dan pemeliharaan perangkat pendukung pemadaman
- Penyempurnaan atau revisi Perda tentang Rancang Bangun Bangunan yang mempertimbangkan proteksi terhadap kebakaran (sarana, akses, manajemen penyelamatan)
- Pengesahan Perda tentang Rancang Bangun Bangunan yang mempertimbangkan proteksi terhadap kebakaran (sarana, akses, manajemen penyelamatan)
- Pemantauan berkala instalasi listrik di pemukiman padat penduduk
- Sosialisasi penggunaan alat elektronik yang standar dan aman dan memperbaiki kebiasaan penggunaan alat elektronik yang berpotensi menimbulkan kebakaran
- Kampanye media untuk pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
- Pengembangan Sistem Pendidikan pencegahan kebakaran pada usia dini (Sidik Api)
- Sosialisasi informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama pada daerah (kecamatan dan kelurahan) yang rawan kebakaran
- Pembentukan tim relawan kebakaran (tim siaga bencana) kelurahan (khususnya di kelurahan rawan kebakaran)
- Penguatan kapasitas dan pengadaan sarana pendukung untuk tim relawan kebakaran kelurahan
- Penyusunan rencana kontinjensi dan SOP pencegahan kebakaran baik untuk pemukiman maupun untuk gedung dan pasar.
- Sosialisasi SOP dan simulasi kebakaran untuk masyarakat, pengelola, pedagang, dan konsumen
- Pengembangan sistem informasi dini dan cepat
- Gladi dan simulasi untuk para pemangku kepentingan secara berkala

5.2 Saat Darurat Bencana

5.2.1 Bencana Banjir

- Kaji Cepat Bencana banjir
- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis

5.2.2 Bencana Tsunami

- Kaji Cepat Bencana Tsunami
- Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

5.2.3 Bencana Gempa Bumi

- Pengkajian Kerusakan dan Kerugian
- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

5.2.4 Bencana Cuaca Ekstrim

- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis

5.2.5 Bencana Kebakaran Gedung

- Pengkajian Kerusakan dan Kerugian
- Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- Melakukan Pengkajian terhadap Kebutuhan apa Saja yang (Makanan, Obat-Obatan, Air Bersih) diperlukan pada Saat terjadi Bencana Kebakaran
- Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- Pengadaan kebutuhan untuk kelompok khusus (anak-anak, manula, Ibu hamil, diffabel)

5.3 Pasca Bencana

5.3.1 Bencana Banjir

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

5.3.2 Bencana Tsunami

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana

- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan psikologis

5.3.3 Bencana Gempa Bumi

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

5.3.4 Bencana Cuaca Ekstrim

- Pengkajian kerusakan dan kerugian Infrastruktur
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

5.3.5 Bencana Kebakaran Gedung

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban

5.4 Pembagian Peran dan Pelaku

- 1) Masyarakat : Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus sebagai korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar;
- 2) Swasta : Peran Swasta akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana misalnya pemberian bantuan darurat.
- 3) Lembaga Non-Pemerintah : Dengan koordinasi yang baik, lembaga Non Pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana;
- 4) Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian : Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien bila dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat;
- 5) Media : Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan.

- 6) Lembaga Internasional : Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari Lembaga Internasional dan hal ini telah diatur melalui Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

RENCANA AKSI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

6.1 Rumusan Rencana Aksi

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari Program Penanggulangan Bencana, Fokus, Prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023. Rencana Aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
2. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
3. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah disusun dalam suatu kerangka program yang mengedepankan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani. Upaya tersebut tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko bencana. Program – program tersebut disusun berdasarkan kebijakan strategis dan fokus prioritas yang ada di Provinsi Jawa Tengah terkait pengurangan risiko bencana. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah diproses dengan merumuskan prioritas program yang disusun oleh semua pihak, mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan bersifat partisipatif serta membuat komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Apabila bencana dipandang sebagai suatu permasalahan yang kompleks, maka konsepsi pengurangan risiko bencana ditangani oleh multidisipliner secara kolektif dengan melibatkan peran serta aktif lembaga, SKPD, masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara bersama dan lintas sektoral agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas daerah harus

mampu diatasi dan tidak dijadikan alasan atas terhambatnya penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

6.2 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Dalam penyusunan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) Provinsi Jawa Tengah, sinkronisasi dilakukan dengan beberapa dokumen lain sehingga keterkaitan antara RPB dengan dokumen lainnya saling berkaitan dan dapat dilaksanakan dengan sejalan tanpa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang disinkronisasi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Jawa Tengah.

Isu strategis	Harmonisasi		Kegiatan/Sub Kegiatan
Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat	Nasional		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah
	Provinsi		
Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan sistem Peringatan Dini	Nasional		Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik
	Provinsi		
Pemanfaatan Pengetahuan, Inovasi dan Pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana	Nasional		Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
	Provinsi		


	Provinsi		
Pengurangan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya / meningkatnya risiko bencana	Nasional		
	Provinsi		
Penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana	Nasional		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana
	Provinsi		
Peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan	Nasional		
	Provinsi		

BAB VII INTEGRASI

7.1 Integrasi Pelaku

Penanggulangan Bencana dapat diintegrasikan melalui prioritas pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015-2019 dan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum pada poin empat, yaitu yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam, dan Penanganan Perubahan Iklim”. Arah kebijakan ini merupakan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tujuan utama dari pengintegrasian RPB dengan RPJMN adalah untuk menurunkan indeks risiko bencana, karena selama ini Pengurangan Risiko Bencana ini ada pada anggaran yang kecil untuk setiap lembaga dan kementerian. Maka dari itu, agar efektif, sistem yang terintegrasi diharapkan bisa menurunkan indeks risiko bencana tersebut. Dalam kegiatannya, Pengurangan Risiko Bencana telah disesuaikan dengan ancaman bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 18. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan

7.2 Intergrasi Perencanaan Lainnya

7.2.1 Integrasi RPB dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW)


Terkait penataan ruang, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan bahwa perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana

tata ruang, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah.

Didalam implementasinya, tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Struktur ruang akan menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya.

Berbagai ancaman bencana yang terjadi Provinsi Jawa Tengah, menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan tindakan terukur dalam penanggulangannya. Membuat suatu kota atau wilayah terhindar dari bencana alam tentunya sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan, dikarenakan bencana alam merupakan proses alami yang tidak dapat di hindari. Namun, tindakan yang bisa dilakukan adalah mengurangi potensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Salah satu upaya yang dapat pemerintah pusat dan daerah lakukan untuk mengurangi dampak bencana tersebut adalah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Maksud yang dikedepankan dalam integrasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah pemetaan kawasan bencana secara tepat menjadi salah satu kawasan prioritas pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, perencanaan pembangunan perlu diarahkan untuk mengurangi risiko bencana. Penentuan fungsi ruang perlu dilakukan tahapan-tahapan identifikasi spasial yang meliputi :




Gambar 19. Tahapan-tahapan identifikasi spasial

Dalam pelaksanaannya, Integrasi PRB dengan RTRW dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kerentanan terhadap bencana, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integrasi antara RPB dengan RTRW dapat mengurangi korban materiil dan imateriil yang dapat timbul dari berbagai bencana.

7.2.2 Integrasi RPB dengan Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. ebagaimana dokumen perencanaan desa, maka RPB dibuat secara partisipatif dalam musyawarah desa yang diinisiasi dan dipimpin oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJM Desa maupun RKP Desa.


Adapun kerangka waktu integrasi PRB dalam RPJMDesa dalam Destana dilakukan secara bertahap ;



Gambar 20. Kerangka Waktu Integrasi RPB dalam RPJMDes

Tujuan dari Integrasi PRB dengan Perencanaan Pembangunan Desa adalah untuk menjamin program Desa Tangguh Bencana (Destana) secara berkelanjutan. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen perencanaan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. RPB adalah sebuah rencana prioritas bagi usaha masyarakat desa untuk melindungi warganya dari ancaman dan risiko bencana. RPB inilah yang diturunkan dalam RAK atau sering disebut Rencana Aksi Masyarakat (RAM) yang memuat Rencana Aksi atau dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak di semua tahapan atau siklus PB (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana).


Dalam menyusun strategi mengintegrasikan RPB dan RAK dalam RPJM Desa harus memahami alur proses penyusunan RPJM Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri No.114 tahun 2014 alur proses penyusunan RPJM Desa sebagai berikut :



Gambar 21. Alur proses penyusunan RPJM Desa

7.2.4 Integrasi PRB dengan Penganggaran Daerah

Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah dilakukan dalam seluruh proses atau siklus perencanaan dan penganggaran baik secara teknokratis, partisipatif maupun *top down-bottom up*. Hasil integrasi ini dapat dilihat melalui dokumen yang dihasilkan di setiap proses perencanaan dan penganggaran.



Gambar 22. Alur integrasi PRB dalam Penganggaran Daerah

Dana publik dalam APBD adalah sumber daya publik yang terbatas jumlahnya. Keterbatasan ini menimbulkan kelangkaan sehingga dibutuhkan kuasa (*power*) untuk mengaksesnya. Sistem dan kebijakan penganggaran daerah di Indonesia diatur oleh UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003. Dalam sistem ini diakui ada empat pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Keempat pendekatan itu adalah pendekatan politik, pendekatan birokrasi, pendekatan teknokratis, dan pendekatan partisipatif.

Implementasi integrasi PRB dalam perencanaan dan penganggaran masih memiliki tantangan. Hal ini terutama karena masih banyak sekali peraturan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan serta penganggaran yang harus disinergikan. Adapun jenis dan sumber pendanaan bagi penanggulangan bencana di dapat melalui :

Tabel 3. Jenis dan Sumber Pendanaan bagi PB

No	Jenis	Sumber	Deskripsi	Problem
1.	Dana Kontinjensi Bencana	APBN	<ul style="list-style-type: none"> Dana yang Dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan bencana tertentu yang disediakan untuk kegiatan 	PP 22/2007 tidak mengatur dengan tegas pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana ini. Bila dana ini dilaksanakan dengan skema

			<p>kesiapsiagaan pada tahap prabencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana PB yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi / lembaga terkait (pasal 15 PP 22/08). 	<p>yang mirip dana dekonsentrasi maka akuntabilitasnya akan buruk.</p>
2.	Dana PB	APBN / APBD	Dana PB yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi / lembaga terkait (pasal 15 PP 22/08).	
3.	Dana Siap Pakai	APBN / APBD	<p>Dana yang harus selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan waktu tanggap darurat berakhir. Dana ini disediakan dan ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan</p>	<p>Pencairan dana, penggunaan dana, audit, dan pertanggungjawaban keuangannya belum jelas, terlebih yg menyangkut pengadaan barang dan jasa (procurement). Pembelanjaan dana ini tidak memiliki nomenklatur yang jelas; satu-satunya rekening yang tersedia adalah rekening dana tak terduga yang akuntabilitasnya rendah dan sarat dengan beban</p>

			bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.	politis. Bila dana ini dicairkan dalam keadaan darurat maka prosedurnya rumit dan lama. Dana siap pakai yang bersumber dari APBD belum ada aturannya, item anggaran ini dikhawatirkan menimbulkan kerentanan karena alokasinya mengurangi anggaran kesejahteraan sosial.
4.	Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah	APBN	Dana yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana. Untuk memperoleh dana ini, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah pusat melalui BNPB	Pengalaman menunjukkan akuntabilitas dana ini buruk karena masalah misalokasi dan vested-interest birokrasi yang menyalurkan dana ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LEGALISASI

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 3) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- 1) Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
- 2) Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- 3) Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
- 4) Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output).
- 5) Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus

8.1 Kerangka Kerja Logis

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan proyek serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja. KKL berguna untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan serta untuk mengetahui secara rinci tujuan proyek, baik secara mikro maupun makro.

KKL dibuat secara singkat tetapi cukup rinci, sehingga dengan hanya melihat kerangka kerja logis, garis besar isi keseluruhan proyek sudah dapat diketahui. KKL dibuat pada saat proyek direncanakan untuk disertakan dalam dokumen usulan proyek. Matrik KKL sebaiknya selalu diperbaiki sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

KKL dapat dipakai untuk menilai proyek pada setiap tahap, yaitu tahap perencanaan (*ex-ante = appraisal*), tahap pelaksanaan (*on-going evaluation*) dan tahap selesainya proyek (*ex-post evaluation*).

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu:

- a. Hubungan antara *Goals, Objectives, Outputs dan Activities*
- b. Logika Vertikal dan Logika Horisontal
- c. Indikator
- d. Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program.

No	Ringkasan Narasi	Indikator dan Sasaran Kinerja	Sumber Pembuktian	Faktor Eksternal

8.2 Pemantauan

Pemantauan menurut PP 39/2006 adalah salah satu aktivitas pengendalian selain pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan /atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. PP 39/2006 tidak mengatur secara rinci mengenai apa dan bagaimana pemantauan dilakukan oleh Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sehingga pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, dalam hal ini pemantauan atas pelaksanaan Renja-KL dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi.

Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan RPB Provinsi Jawa Tengah.

8.3 Evaluasi

Evaluasi program merupakan salah satu fungsi dari manajemen program, evaluasi program dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu.

Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan, evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Kegiatan evaluasi berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang dan menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPB, evaluasi dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan RPB. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPB.

Pelaksanaan evaluasi RPB dikordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak non pemerintah atau pemangku kepentingan yang lain dengan tetap mengkoordinasikan kegiatan tersebut kepada BPBD.

Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan

8.4 Rencana Legalisasi

Legalisasi merupakan pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen. Aturan tentang legalisasi dokumen oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri diatur dalam:

- a. Staatsblad 1909 No. 291 tentang legalisasi tanda tangan.
- b. Vienna Convention on Consular Relations tahun 1963 yang telah disahkan dengan UU RI No 1 tahun 1982
- c. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama LuarNegeri oleh Pemerintah Daerah.
- d. PP No. 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri

BAB IX PENUTUP


Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya berisi tentang rencana-rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dengan demikian RPB berperan sebagai panduan dan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya RPB ini, diharapkan, *pertama*, Provinsi Jawa Tengah menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, Pemerintah Provinsi, melalui SKPD-SKPD terkait, memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana penanggulangan bencana ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. *Ketiga*, BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di provinsi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat sebelumbencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.


Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini dapat dikurangi.


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN















Lampiran Matrik Rencana Aksi Daerah

Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (tiap tahun)					Perkiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Ribu Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Pola Kontribusi (Nasional, Provinsi)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				Total
Program : Pencegahan dan Mitigasi Bencana																
Layanan Informasi Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Lokasi Rawan Gempabumi dan Tsunami yang mendapat layanan informasi gempabumi dan peringatan dini bencana berupa Lapanan Geofisika (SLG), dan Goes To School	Updating informasi kondisi gempa bumi dan tsunami	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	150.000	175.000	185.000	195.000	200.000	905.000		BMKG	
Layanan Informasi Gempabumi dan Tsunami	Tersedianya akses layanan yang memberikan informasi mengenai gempabumi dan tsunami	Pembaharuan informasi kondisi gempabumi dan tsunami	15 lokasi	-	-	-	-	2.260.039	-	-	-	-	2.260.039		BMKG	
Layanan Informasi Iklim Terapan	Tersedianya akses layanan yang memberikan informasi	Pembaharuan informasi kondisi iklim pada tiap-tiap Kab/Kot	7 lokasi	-	-	-	-	866.735	-	-	-	-	866.735		BMKG	

	mengenai iklim pada tiap-tiap Kab/Kot															
Kegiatan Pengumpulan dan Pengamatan MKG	Tersedianya data terkait kondisi MKG	Melakukan pengumpulan dan pengamatan MKG pada tiap-tiap stasiun pengamat	35 kab/kot	35 kab/kot	-	-	-	1.501.804	1.597.570	-	-	-	3.099.374		BMKG	
Pengelolaan dan Diseminasi data MKG	Regulasi terkait dengan pengelolaan dan diseminasi data MKG	Melakukan pengelolaan dan diseminasi data MKG sebagai dasar PB	35 kab/kot	35 kab/kot	-	-	-	522.720	895.755	-	-	-	1.418.475		BMKG	
Program Pengelolaan Jaringan dan Air Baku	Jumlah sarana dan Prasarana air baku yang dibangun/direvisi	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan sarana dan Prasarana Air Baku	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	36.792.539	40.471.793	44.518.592	48.970.869	53.867.956	224.621.749		Dinas PU TARU Prov. Jawa Tengah	
Program : Tanggap Darurat																
Pengendalian Banjir	Jumlah Pelaksana piket banjir dan tanggap darurat	Kegiatan penanganan banjir Balai PSDA	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	686.500	755.150	823.800	892.450	961.100	4.119.000		Dinas PU TARU Prov.	

		Bengawan Solo												Jawa Tengah	
		Kegiatan penanganan banjir Balai PSDA Bodri Kuto	2 lokasi	919.985	1.193.358	1.312.694	1.443.963	1.588.359	4.870.000	Dinas PU TARU Prov. Jawa Tengah					
		Kegiatan penanganan banjir Balai PSDA Seluna	2 lokasi	852.484	937.732	1.031.506	1.134.656	1.248.122	5.204.500	Dinas PU TARU Prov. Jawa Tengah					
		Kegiatan penanganan banjir Balai PSDA Citandui	2 lokasi	929.987	929.987	796.486	1.022.986	1.071.477	4.750.923	Dinas PU TARU Prov. Jawa Tengah					
		Kegiatan penanganan banjir Balai PSDA Probolo	2 lokasi	735.931	809.524	890.477	979.524	1.077.477	4.492.933	Dinas PU TARU Prov. Jawa Tengah					
		Kegiatan penanganan banjir Balai PSDA Pemali Comal	3 lokasi	1.000.000	1.100.000	1.220.000	1.342.000	1.475.000	6.137.000	Dinas PU TARU Prov. Jawa Tengah					
	Jumlah Pelaksana Piket Banjir dan Tanggap	Kegiatan Pengendalian Banjir dan	7;40;21	7;30;21	7;30;21	7;30;21	7;30;21	8.251.359	9.076.495	10.076.467	11.084.113	12.192.525	50.680.959	Dinas PU TARU Prov.	

	darurat; jumlah penanganan sarana dan prasarana SDA akibat banjir; Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan alat berat	pengelolaan peralatan													Jawa Tengah	
Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana																